



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
Jalan Gajah Mada Nomor 20 Madiun, Kode Pos : 63126
Telepon (0351) 463123
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 9 Agustus 2023

Kepada

Nomor : 030/ 596 /401.302/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sewa
Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah
Kota Madiun Tahun 2023

Yth. Sdr. Lurah se Wilayah
Kecamatan Manguharjo

Kota Madiun

di -

M A D I U N

Bersama ini kami sampaikan petunjuk Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Masa Tanam Tahun 2023 - 2024 sebagai berikut :

I. UMUM

1. Tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang menjadi obyek lelang sewa adalah tanah sawah untuk tanaman padi dan tanah sawah untuk tanaman non padi (cabe, sayur-sayuran, palawija, dll) sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat Camat Manguharjo ini ;
2. Lurah membentuk panitia lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat Camat Manguharjo ini;
3. Panitia lelang sewa melaksanakan koordinasi dalam penyusunan harga dasar sewa tanah sawah aset milik pemerintah Kota Madiun.

II. PESERTA LELANG SEWA

1. Lelang sewa tanah aset dapat di ikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan bagi yang berdomisili di Kota Madiun, yang di buktikan dengan Kartu Identitas Diri / E-KTP ;
2. Peserta lelang sewa adalah perseorangan/kelompok ;
3. Peserta lelang sewa diwajibkan mentaati peraturan lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang telah di tentukan.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LELANG SEWA

1. Waktu lelang sewa di tentukan oleh Panitia Lelang Sewa ;
2. Tempat pelaksanaan lelang sewa adalah di Kantor Kelurahan atau tempat lain yang di tentukan Panitia.

IV. PERIODE MASA SEWA TANAM

Masa sewa terhadap lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Untuk tanaman padi yaitu selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas bulan), terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2023 s/d 31 Oktober 2024;
2. Untuk tanaman non padi (cabe, sayur-sayuran, palawija) yaitu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2022 s/d 31 Oktober 2025 dan untuk pembayaran dilakukan per tahun dengan potongan harga sebesar 20% dari harga pemenang lelang, jadi untuk pemenang lelang tahun lalu masih berkewajiban menggarap dan membayar hingga 2 (dua) tahun lagi;
3. Untuk tanaman padi yang semula adalah tanaman non padi (cabe, sayur-sayuran, palawija, dll) yang tidak laku terlelang dalam pelaksanaan lelang ke I dan lelang ke II, maka harga disesuaikan dengan harga perkiraan sendiri (HPS) tanaman padi;
4. Untuk tanaman padi / non padi yang tidak laku terlelang dalam pelaksanaan lelang ke I dan lelang ke II, akan dilaporkan kepada Bapak Walikota Madiun bahwa akan diambil alih oleh warga masyarakat untuk penggunaan yang lain.

V. MEKANISME LELANG SEWA

a). PERSIAPAN

Panitia lelang sewa/Lurah melaksanakan :

1. Menyampaikan pengumuman lelang sewa dan memberikan informasi mengenai lelang sewa kepada masyarakat/petani ;
2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan lelang sewa dengan kelengkapannya ;
3. Mengundang masyarakat/petani untuk mengikuti pelaksanaan lelang sewa ;
4. Mendaftar calon peserta lelang sewa ;
5. Meneliti persyaratan administrasi calon peserta lelang sewa ;
6. Menyiapkan blangko penawaran, surat perjanjian untuk lelang sewa kepada calon peserta lelang sewa dan Berita Acara Pelaksanaan Lelang dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III, IV, V surat Camat Manguharjo ini.

b). PELAKSANAAN

1. Calon peserta lelang sewa mendaftarkan diri di tiap-tiap Kelurahan di mulai dari ditetapkannya pengumuman waktu lelang s/d ½ jam sebelum jadwal pelaksanaan lelang sewa dimulai dengan menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut akan diperhitungkan dengan harga keseluruhan lelang sewa bagi pemenang dan akan dikembalikan kepada peserta yang tidak memenangkan lelang ;
2. Pada saat mendaftarkan diri peserta lelang sewa wajib memberikan foto copy bukti diri (E-KTP) dan menunjukkan yang asli ;
3. Peserta lelang sewa harus menghadiri pelaksanaan lelang dan tidak dapat diwakilkan ;

4. Peserta mengisi blangko penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan lelang sewa, sebagai bukti penawaran sebelum pelaksanaan lelang dengan menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan ;
5. Blangko penawaran yang telah diisi dengan harga penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup kemudian disampaikan kepada panitia pada saat lelang, sebelum pengumuman pemenang lelang ;
6. Bagi penawar dengan harga tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang lelang diwajibkan untuk melunasi pembayaran lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun paling lambat 1 (satu) Minggu setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang sewa ;
7. Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melunasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan panitia, maka pemenang lelang sewa dinyatakan **batal**, Selanjutnya uang jaminan akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kota Madiun dan obyek tanah yang dilelang sewa akan ditawarkan kepada peserta lain dan **yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mengikuti lelang sewa untuk periode tahun - tahun berikutnya ;**
8. Bagi pemenang lelang non padi tahun ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) pembayaran lelang dilakukan paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Oktober tahun berikutnya;
9. Tempat pembayaran/pelunasan pemenang lelang di masing-masing Kelurahan, dan diberi tanda bukti pelunasan;
10. Pemenang lelang sewa berkewajiban mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menggarap sendiri tanah aset/tidak mengalihkan pada orang lain serta tidak mengalihkan fungsi tanaman padi atau non padi (cabe, sayuran, palawija) dengan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;
11. Apabila lahan yang dilelang tidak memenuhi persyaratan lelang sewa (gagal) dapat dilakukan lelang kembali dengan melakukan koreksi HPS dengan menurunkan prosentase dari HPS hasil survey paling lambat 3 hari kerja setelah pembatalan pada lelang pertama sampai terpilihnya pemenang lelang ;
12. Dalam hal lelang sewa ulang tidak dapat dilaksanakan/tidak memenuhi syarat lelang, pelaksanaan dapat diundur paling lama 3 hari kerja setelah lelang ulang dinyatakan batal ;
13. Dalam hal tidak ada penawar/pemenang pada suatu lelang sewa ulang, panitia berhak menetapkan tempat lelang sewa lanjutan dalam ruang lingkup yang lebih luas ataupun menetapkan penggarap lahan yang dilelang melalui penunjukan secara langsung serta dengan harga yang disepakati sesuai harga umum di lokasi ;
14. Pemenang lelang sewa adalah peserta lelang yang ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang yang memberikan penawaran harga tertinggi diantara peserta lainnya, dan berhak menggarap tanah yang dimenangkan sesuai waktu yang telah ditentukan ;

15. Pengumuman pemenang lelang sewa dilaksanakan pada saat akhir proses lelang ;
16. Harga lelang sewa adalah harga umum yang berlaku pada tiap-tiap lokasi dengan harga dasar yang merupakan harga limit terendah yang ditentukan ;
17. Pemenang lelang sewa tidak dibenarkan/dilarang mengalihkan hak penggarapannya kepada pihak lain, kecuali ada ijin dari Panitia lelang sewa ;
18. Pemenang lelang sawah non padi dilarang mengganti jenis tanaman padi di tengah masa sewa, jika melanggar ketentuan maka akan dilakukan pemutusan kontrak tanpa ganti rugi apapun;
19. Keputusan lelang sewa yang telah ditetapkan bersifat mutlak.

VI. KETENTUAN KHUSUS

1. Apabila terdapat kepentingan Pemerintah Daerah yang dianggap sangat penting/mendesak maka panitia lelang sewa dapat mengambil langkah – langkah menentukan keputusan dalam penggarapan tanah aset diluar pelaksanaan lelang.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan lelang sewa ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia lelang sewa dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

CAMAT MANGUHARJO

DANANG NOVIANTO
Pembina
NIP. 19830507 200112 1 002

Lampiran I : Surat Camat Manguharjo
Nomor : 030/596/401.302/2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

**DAFTAR OBYEK LELANG SEWA TANAH SAWAH ASET MILIK PEMERINTAH
KOTA MADIUN DI KECAMATAN MANGUHARJO**

NO	LOKASI	LUAS (KOTAK)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KECAMATAN MANGUHARJO		
2.	A.KEL. NAMBANGAN KIDUL		
	1. Winongo A	7,00	
	2. Winongo B	7,00	
	3. Manguharjo	6,33	
	4. Sidodadi	2,50	
	5. Sidodadi	1,046	
	B.KEL. MANGUHARJO		
	1. Gembel TPA	2,67	
	2. Koci (Kel. Nambangan Lor)	5,60	
	3. Manguharjo (Timur 501)	4,70	Padi Prima
	4. Koci (Kel. Nambangan Lor)	5,70	
	5. Gedongan	2,50	Tidak laku
	6. Gedongan A	6,5	
	7. Gedongan B	6,58	
	8. Jitengan	4,532	
	9. Manguharjo (Jitengan)	5,10	
	10. Ngegong (Barat Palet)	7,00	
	11. Ngegong (Utara Pengadilan)	5,30	
	12. Manguharjo	1,00	
	13. Winongo I (Timur Pom Bensin)	6,00	
	14. Winongo II (Timur Pom Bensin)	7,00	
	15. Manguharjo (Timur 501)	6,20	Padi Prima
	16. Sogaten (Utara RSUD)	2,30	
	17. Sogaten (Barat Kantor Kelurahan)	1,675	
	18. Gedongan (Barat Ring Rood)	7,35	
	19. Gedongan (Barat Ring Rood)	1,42	
	20. Wisata Edukasi Kampung KB	4,2	Lapak UMKM

1	2	3	4
	C. KEL. NGEGONG		
	1. Utara Rel Kereta Api	1,54	
	2. Selatan Rel Kereta Api	2,70	
	3. Ngegong (Timur Kuyung)	1,46	
	4. Ngegong (Timur Kuyung)	1,22	
	5. Ngegong (Timur Selepan)	2,70	
	6. Ngegong (Timur Selepan)	0,90	
	7. Ngegong (Utara TPA)	0,90	
	8. Ngegong (Timur Kuyung)	1,30	
	9. Ngegong (Timur Kuyung)	3,50	
	10. Ngegong (Utara Ban Barat Palet)	1,69	Tidak Laku
	11. Ngegong (Selatan Ban)	0,886	
	12. Ngegong (Utara Ban Barat Kalen)	1,143	
	13. Utara Rel (Timur Kuyung)	3,50	
	14. Utara Rel (Utara Ban Barat Kalen)	2,10	
	15. Utara Rel (Utara Ban Barat Kalen)	0,98	
	16. Utara Rel (Barat Palet)	1,10	
	17. Jl. Kunir (baru)	5,60	
	D. KEL. SOGATEN		
	1. Sogaten A / (1) Jl.Asmorodono	6,00	Padi Prima
	2. Sogaten B / (2) Jl.Asmorodono	5,80	Padi Prima
	3. Sogaten Jl.Asmorodono	3,00	Padi Prima
	4. Sogaten / Selatan RS Sogaten (1)	5	
	5. Sogaten/Selatan RS Sogaten (2)	4,3	
	E. KEL. PATIHAN		
	1. Mruwak I	6,271	Non Padi
	2. Mruwak II A	7,00	
	3. Mruwak II B	7, 914	
	4. Mbaben I A	7,00	
	5. Mbaben I B	7,00	
	6. Mbaben I C	7,00	
	7. Mbaben I D	3,00	
	8. Mbaben I E	1,00	
	9. Mbaben II	5,00	

1	2	3	4
	10. Mbaben III (A)	6,414	
	11. Mbaben III (B)	5,00	
	12. Pandean	3,00	Non Padi
	F. KEL. NAMBANGAN LOR		
	1. Koci (Timur Pasar Hewan)	5,00	Padi Prima
	2. Koci (Utara kapling)	2,00	
	3. Koci (Timur Balai Benih Ikan)	1,25	
	4. Koci (Lorok)	2,42	
	G. KEL. WINONGO		
	1. Winongo (Sekenteng Kulon)	3,5	
	2. Winongo (Sekenteng Barat/Kebun Jeruk)	2,35	
	3. Winongo (Sekenteng Timur/Sisa Pamong)	5,27	
	4. Winong (Sekenteng Tengah/ Sisa Pamong)	3,00	
	5. Eks. Pamong Modin	3,70	
	6. Eks. Pamong Modin	4,70	

Lampiran II : Surat Camat Manguharjo
Nomor : 030/596/401.302/2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 030-401...../ /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG SEWA TANAH SAWAH ASET

MILIK PEMERINTAH KOTA MADIUN

MASA TANAM TAHUN 2023-2024

LURAH

- Menimbang** : a. Bahwa lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun masa tanam tahun 2022-2023 akan berakhir pada 31 Oktober 2023;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun masa tanam tahun 2023 sampai dengan 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun ;

MEMPERHATIKAN: -

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

PERTAMA Membentuk Panitia Lelang Sewa Tanah sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang akan dilelang sewa;
- b. melaksanakan survey untuk menyusun harga perkiraan sendiri guna penetapan harga dasar lelang sewa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. memberikan pengumuman pelaksanaan lelang sewa tanah aset Pemerintah Kota Madiun Kepada warga Masyarakat termasuk petani di Kelurahan se wilayah Kota Madiun dan Lembaga berbadan hukum/instansi/Swasta ;
- d. melaksanakan lelang sewa tanah sawah aset daerah dengan pihak penyewa/masyarakat di wilayah Kota Madiun;
- e. melakukan tindakan atau kegiatan lain guna menunjang kelancaran dan efektifitas pengelolaan lelang sewa tanah sawah aset daerah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Kepada Camat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **MADIUN**

pada tanggal :

LURAH

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BKAD Kota Madiun ;
2. Sdr. Camat Manguharjo ;
3. Sdr. Segenap Anggota Panitia.

Lampiran II : Surat Camat Manguharjo
Nomor : 030/596/401.302/2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG SEWA TANAH SAWAH ASET MILIK
PEMERINTAH KOTA MADIUN MASA TANAM TAHUN 2023-2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Lurah
2.	Ketua	Sekretaris Kelurahan
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	Anggota Tetap	a. Kasi di Kelurahan b. Unsur Staf Kelurahan

LURAH

Lampiran III : Surat Camat Manguharjo
Nomor : 030/596/401.302/2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

BLANGKO PENAWARAN LELANG SEWA

Madiun, Oktober 2023
Kepada
Yth.Sdr.Panitia Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik
Pemerintah Kota Madiun.

Perihal : Permohonan mengelola/menggarap
Tanah sawah aset milik pemerintah
Kota Madiun.

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini Saya mengajukan permohonan untuk dapat mengelola /
menggarap tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang terletak di Kelurahan
.....Kecamatandengan masa tanam mulai 1
Nopember s/d 31 Oktober, adapaun tanah sawah aset milik
Pemerintah Kota Madiun yang kami mohon tersebut adalah yang terletak di :

Kelurahan :
Lokasi :
Luas :
No. Urut :
Harga penawaran per kotak Rp.

(.....)

Demikian permohonan saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan saya
diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

.....

Keterangan :
Lembar 1 untuk Panitia Lelang Sewa
Lembar 2 untuk pemohon.

Lampiran IV : Surat Camat Manguharjo
Nomor : 030/596/401.302/2023
Tanggal : 9 Agustus 2023



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KELURAHAN

Jalan
Kodepos Telepon (0351) Fax. (0351)
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MADIUN
DENGAN
.....
TENTANG
SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SAWAH ASET MILIK PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNTUK TANAMAN PADI/NON PADI

NOMOR : 030/ /401.302. /2023

Pada hari inidi Madiun tanggal
bulan tahun (- - 2023) yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. : LURAHKecamatan Manguharjo
Kota Madiun berkedudukan di Jalan
.....Madiun dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun, yang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. : Penyewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota
Madiun beralamat Nomor
Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
....., yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

sepakat mengadakan Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun untuk tanaman **padi/non padi** dengan ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal - pasal di bawah ini :

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN

Obyek dari perjanjian ini adalah Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun seluas ± Hektare/kotak yang berlokasi di Kelurahan.....Kecamatan..... Kota Madiun untuk tanaman *padi/non padi*.

Pasal 2
SERAH TERIMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menyerahkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagai lahan tanaman *padi/non padi* ;
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** dan sepakat untuk mengelola lahan dimaksud untuk tanaman *padi/non padi* dengan sistem tanam yang berlaku.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal.....dan akan berakhir pada tanggal.....
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang masa berlakunya, apabila hal itu dikehendaki oleh kedua belah pihak .

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK PERTAMA :

- a. Berhak menerima pembayaran uang sewa atas obyek perjanjian dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp..... (..... Rupiah).
- b. Berhak menerima kembali seluruh obyek perjanjian yang disewakan kepada **PIHAK KEDUA** setelah berakhirnya perjanjian.

(2) HAK PIHAK KEDUA :

- a. Menerima atas obyek perjanjian yang disewakan dari **PIHAK PERTAMA** terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....
- b. Menggunakan atas obyek perjanjian yang disewakan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 untuk lahan tanaman *padi/non padi*.

(3) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

- a. Menyerahkan atas obyek perjanjian tersebut kepada **PIHAK KEDUA** terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggal.....
- b. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan obyek perjanjian untuk lahan tanaman *padi/non padi*.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Membayar uang sewa atas obyek perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.....(.....Rupiah) terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....

- b. **PIHAK KEDUA** tidak akan menggunakan obyek perjanjian untuk kegiatan lain selain yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- c. Menyerahkan kembali atas seluruh obyek perjanjian yang disewa dari **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 5
SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian secara sepihak.
- (2) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Apabila selama masa berlakunya perjanjian ini , terjadi keadaan diluar kekuasaan manusia, misalnya : bencana alam (gunung meletus, banjir besar, gempa bumi, tanah longsor dll), kondisi sosial / krusial (perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan, dll) dan kemungkinan adanya kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan perjanjian ini, maka masa berlakunya perjanjian akan ditinjau kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) apabila selama masa berlakunya perjanjian ini, terjadi perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan / musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika dengan cara musyawarah ternyata masalah yang ada tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Madiun.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari masih terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal itu akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatas materai cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Pangkat.....

NIP.

Lampiran V : Surat Camat Manguharjo
Nomor : 030/596/401.302/2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

**BERITA ACARA PELAKSANAAN LELANG TANAH SAWAH ASET MILIK PEMERINTAH
KOTA MADIUN MASA TANAM TAHUN 2023-2024**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....di Kantor Kelurahan.....Kecamatan.....telah dilaksanakan lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama-nama yang dinyatakan sebagai pemenang lelang sebagaimana tersebut dalam lampiran I
2. Daftar lahan yang belum memenuhi persyaratan lelang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II

Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dengan dinyatakan sebagai pemenang lelang sewa sekaligus berhak mengelola tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Nopember s/d 31 Oktober

Pemenang lelang sewa diwajibkan membayar lunas harga lelang sewa yang dimenangkan sesuai batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan pemenang belum melunasi, maka pemenang lelang sewa dianggap gagal.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Madiun,

Pelaksana Lelang Sewa

- 1.....()
- 2.....()
- 3.....()
4.()

Mengetahui
Panitia Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik
Pemerintah Kota Madiun
Ketua,

.....